



PENETAPAN

No. 141/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. J O N I, lahir di Mamasa, tanggal 02 Juni 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
2. R A H E L, lahir di Mamasa, tanggal 11 Februari 1980, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 10 Mei 2016 dibawah register nomor : 141/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara, dengan Surat Nikah Nomor : 08/SP/Gpdl-PND/I/2015, pada tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I JONI (suami) dan Pemohon II RAHEL (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2015, bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir dengan alasan sedang bekerja mengoperasikan alat berat BNPB Mamuju Utara di daerah yang sedang dilanda banjir, alasan mana dapat dapat diterima dan persidangan tetap dilanjutkan (Vide Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN, PA/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601020206700001 tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601025102800001 tertanggal 28 November 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601022803055352 tertanggal 18 Februari 2014, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 08/SP/Gpdl-PND/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARIUS SEU, S.TH;
 - Bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara;
 - Bahwa saksi menjadi Pendeta di Gereja tersebut sejak tahun 2007 hingga saat ini;
 - Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon selama kurang lebih ± 5 (lima) tahun, sejak Para Pemohon menjadi jemaat saksi;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini telah menjadi pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksilah yang melakukan pemberkatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara pada tanggal 22 Januari 2015;



- Bahwa pernikahan Para Pemohon selain dihadiri oleh jemaat gereja, juga disaksikan oleh pengurus Majelis Gereja yaitu AMUSPANDA dan SOIMINGGONO;
- Bahwa hubungan pernikahan Para Pemohon hingga saat ini masih berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

2. Saksi SIMON SIANG;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Pemohon I tadi pagi dan Pemohon I tidak dapat menghadiri persidangan ini karena sedang bekerja mengoperasikan alat berat BNPB Mamuju Utara di daerah yang sedang dilanda banjir;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan saksi mengetahuinya karena saksi sebagai orang tua Pemohon II, hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara pada tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa pemberkatan nikah Para Pemohon dilakukan oleh Pendeta DARIUS SEU, S.TH;
- Bahwa hubungan pernikahan Para Pemohon hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan harmonis dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DESTIN ANUGRAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Januari 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Januari 2015, bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 08/SP/Gpdl-PND/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I JONI (suami) dan Pemohon II RAHEL (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Januari 2015, bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Pedanda, Mamuju Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 13 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 80.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)